



**PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG  
PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUDUK**



**PEMERINTAH DESA BUDUK  
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG  
JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081**



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. bahwa kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif baik dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;
  - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, dengan mempertimbangkan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Desa Buduk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Buduk.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1).
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA BUDUK  
Dan  
PERBEKEL BUDUK  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUDUK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Kawasan Pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartement, kondominium, asrama dan sejenisnya.
12. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.
14. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan Nasional/skala Nasional.
15. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, daur ulang, pengumpulan, pemilahan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

19. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Jenis-jenis Sampah yang dikelola Pemerintahan Desa Buduk berdasarkan Peraturan Desa ini meliputi :
  - a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial seperti Villa, Toko, Warung dan lain-lain serta kawasan khusus seperti Sarana Pendidikan, fasilitas sosial, fasilitas umum lainnya.

## Bagian Ketiga Azas dan Tujuan

### Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan atas Asas-asas : Tanggungjawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.

### Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang kondusif serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang potensial.

## BAB II

### WEWENANG PEMERINTAH DESA

#### Pasal 5

- (1.) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sbb :
  - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang

- ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menunjuk/Menetapkan Lokasi Penampungan Sementara (TPST) yang selanjutnya mendapat proses sesuai ketentuan pemilahan dan secara teknis akan diatur dalam Keputusan Perbekel.
  - e. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Menunjuk/Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Buduk.

### BAB III

## PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 6

- (1). Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dari RKP Desa.
- (2). Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Target Pengurangan Sampah
  - b. Target penyediaan Sarana Prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPST.
  - c. Pola pengembangan kerjasama Desa, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.
  - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Desa dan masyarakat
  - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 7

Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

#### Pasal 8

Pemerintah Desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

1. Pemilahan,
2. Pengumpulan,
3. Pengangkutan,
4. Pengolahan, dan
5. Pemrosesan akhir sampah.

#### Pasal 9

- (1) Pemilahan yang dimaksud pada pasal 8 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah yaitu sampah organik dan non-organik.
- (2) Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mewajibkan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan non-organik dari setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya.

#### Pasal 10

Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPST.

#### Pasal 11

Pengangkutan dilaksanakan dengan cara membentuk Badan/Lembaga Pengelola Sampah.

#### Pasal 12

Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST.

#### Bagian Ketiga Badan/Lembaga Pengelola

#### Pasal 13

Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk/menunjuk Badan/Lembaga Pengelola Sampah.

#### Pasal 14

Badan/Lembaga pengelola sampah mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Kelian Banjar Dinas

- masing-masing.
2. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, tingkat Banjar Dinas.
  3. Mengusulkan kebutuhan TPST.

#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Pasal 15

Setiap orang berhak:

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, dan/atau dari Badan/Lembaga yang ditunjuk.
2. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu dalam mendapatkan pelayanan.
3. Mendapatkan perlindungan karena dampak negatif.
4. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 16

Setiap orang, kelompok, pengusaha yang menggunakan pelayanan pengelolaan sampah akan dikenakan Retribusi sesuai jenis kegiatan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

#### BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN Pasal 17

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar pemerintah Desa lainnya dalam pengelolaan sampah.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

##### Pasal 18

1. Pemerintah Desa dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 19

Pengelolaan sampah akan dibiayai dari APBDesa, dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**PERAN MASYARAKAT**  
Pasal 20

1. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
2. Bentuk peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilahan Sampah Organik, Non Organik, dan Sampah Basah.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN**  
Pasal 21

1. Pemerintahan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perbekel, dan/atau Keputusan Perbekel.

**BAB IX**  
**LARANGAN**  
Pasal 22

Setiap orang dilarang :

1. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
2. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka.
3. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

**BAB X**  
**SANKSI**  
**ADMINISTRATIF**  
Pasal 23

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran tertulis.
  - b. Pencabutan ijin.
  - c. Denda paling banyak Rp.1,000,000.00 (satu juta rupiah).

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk  
Pada Tanggal 16 September 2019  
Perbekel Buduk



Diundangkan di Buduk  
Pada Tanggal 18 September 2019  
Sekretaris Desa Buduk

I WAYAN SUDARSANA  
LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2019 NOMOR 07

Official stamp of the Village Secretary (Sekretaris) of Buduk. The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN MADURA" and "SEKRETARIA DESA BUDUK" in the center. It is signed with a handwritten signature.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) BUDUK**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jl. Perum Wahyu Graha, Br.Tengah Buduk

BERITA ACARA  
RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK  
BUDUK NOMOR : 11 / BPD / IX / 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUDUK

Pada Hari ini Senin, Tanggal 16 Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Buduk yang dihadiri oleh Anggota BPD Buduk, Perbekel Buduk, Sekretaris Desa Buduk, dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Buduk ini dipimpin oleh Ketua BPD Buduk, dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Buduk.


Dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Buduk tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh para peserta rapat khususnya Anggota BPD Buduk, yaitu tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Buduk, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa Buduk Nomor : 7 Tahun 2019.

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permusyawaratan Desa Buduk ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Buduk

pada tanggal 16 September 2019

KETUA BPD BUDUK,



IRAI SUARNA

# **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) BUDUK**

**KECAMATAN MENGWI**

**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jl. Perum Wahyu Graha, Br.Tengah Buduk

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**  
**NOMOR : 12 /Kep. BPD/IX/2019**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif baik dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;
  - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, dengan mempertimbangkan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Desa Buduk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Buduk;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali No 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;  
Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 Tentang
9. Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuce, dan Recycle melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Buduk, menjadi Peraturan Desa Buduk Nomor : 7 Tahun 2019
- KEDUA :** Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini, Perbekel dapat menetapkan Peraturan Perbekel dan atau Keputusan Perbekel.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Buduk

Pada tanggal : 16 September 2019

KETUA BPD BUDUK



SUARNA

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Badung, Cq. Kepala BPMD-Pemdes di Mangupura,
2. Camat Mengwi di Mengwi,
3. Assin

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) BUDUK**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jl. Perum Wahyu Graha, Br.Tengah Buduk

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Senin, 16 September 2019  
 Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk  
 Prihal : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang  
 Pengelolaan Sampah di Desa Buduk

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	I Ketut Sudarsana, SH	Perbekel	
2.	I Wayan Sudarsana	Sekdes	
3.	I Rai Suarna	Ketua	
4.	I Gede Yoga Antara, A.Md	Wakil Ketua	
5.	Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd	Sekretaris	
6.	I Made Kurniawan Parwata, ST	Ketua Bid. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
7.	Pande Made Wira Antara	Anggota	
8.	I Gst Ag. Anom Siwa Anggara, A.Md	Anggota	
9.	I Nyoman Darsana	Ketua Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	
10.	I Made Rai Dharmawan	Anggota	
11.	I Nyoman Jarwita	Anggota	

